



#KEMENKEU TERPERCAYA

KEMENKEU SATU




Dukungan Kemenkeu Dalam Pembiayaan UMKM Syariah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jakarta, Juni 2024

Sinergi Program Pembiayaan Pemerintah Dalam Penguatan UMK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA





Perbandingan KUR dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)



KUR

Subsidi Bunga 5,5% - 15% plus penjaminan

Dana Penyalur (Nasabah)

Belanja Subsidi

Didominasi Perbankan

3%, 6% - 9% p.a (2024)

RP. 300 triliun (2024)

- Memiliki usaha produktif yg layak dibiayai
 - Memiliki NIK (KTP-el)
 - Status SLIK OJK lancar
- Memiliki surat keterangan usaha atau NIB
- Memiliki NPWP untuk pinjaman diatas 50 jt
- Outstanding Pinjaman Debitur max Rp 500 jt
- jk waktu max 5 th (dpt diperpanjang sd 7 th)
 - Bagi yang usahanya < 6 bln wajib ikut pendampingan/pelatihan
- Tidak diperlukan agunan tambahan bagi pinjaman dibawah Rp.100 jt

Skema

Sumber Dana

Jenis Program

Penyalur

Tk. Bunga ke Debitur

Plafond Penyaluran

Kriteria Debitur

Karakteristik Program

Pembiayaan UMi

Dana Bergulir (BLU PIP sebagai operator)

APBN (Pinjaman Lunak kpd Penyalur)

Investasi Permanen (Dana Bergulir, Pinjaman Lunak kpd Penyalur 2%-4%)

LKBB yang memiliki pengalaman pembiayaan

Sesuai SBDK masing-masing Penyalur

Dana Kelolaan PIP Rp.10 triliun

- Memiliki usaha ultra mikro atau baru akan berusaha
 - Memiliki NIK (KTP-el)
 - Tidak sedang mendapat KUR
- Outstanding Pinjaman Debitur max Rp 20 jt
 - Jk waktu sesuai penilaian Penyalur
- Penyalur wajib memberikan pendampingan/pelatihan kpd semua Debitur
- Agunan tambahan dapat dikenakan untuk skema individu

Keppres 14 tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, tugas Komite Kebijakan :

- a. **Merumuskan dan menetapkan kebijakan** pembiayaan UMKM termasuk penetapan prioritas bidang usaha;
- b. Melakukan **monitoring dan evaluasi** atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan UMKM;
- c. Mengambil **langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan** dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan UMKM

“ Menteri Keuangan salah satu anggota Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM”



Keppres 19 tahun 2015 tentang perubahan Keppres 14 thn 2015, selain tugas tersebut di atas, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan mengenai IJP, **subsidi bunga, dan fasilitas lainnya** untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan UMKM dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Komite Kebijakan.



- 1) **DJPb berperan sebagai penyusun regulasi pelaksanaan subsidi KUR**, baik melalui penyusunan PMK pelaksanaan subsidi maupun terkait dengan KMK besaran subsidi bunga/margin KUR.
- 2) **DJPb berperan dalam fasilitasi KUR melalui penyelenggaraan SIKP**. Fungsi SIKP memastikan penyaluran tepat sasaran dan membantu KPA untuk menjaga kualitas pembayaran subsidi, serta penyuplai data untuk kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan subsidi.
- 3) **DJPb berperan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan KUR**, baik yang dilaksanakan oleh kantor pusat maupun kantor vertikal DJPb.
- 4) **DJPb dapat berperan sebagai kontributor** dalam kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang dapat menyampaikan usul dalam forum rapat Komite Kebijakan.



Strategic Roles DJPb Dalam Pembiayaan UMi



PMK nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dinyatakan bahwa PIP merupakan unit organisasi non eselon di **bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah** yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada **Menteri Keuangan** melalui **Direktur Jenderal Perbendaharaan**.



PIP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ini dijabarkan lebih rinci dalam **Rencana Strategi Bisnis** dan **Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif**.



Sebagian Target Capaian Kegiatan Strategis Dalam RSB 2020-2024

Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penyaluran Pembiayaan ke Debitur UMi	Debitur	2,1 juta	3 juta	4,1 juta	5,4 juta	6,9 juta
Peningkatan Jumlah LKBB/Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro sebagai penyalur dan linkage.	Penyalur/ linkage	90	110	125	140	150
Perluasan Penyaluran pembiayaan ke debitur UMi berbasis Syariah	Rupiah	Rp10 miliar	Rp30 miliar	Rp50 miliar	Rp70 miliar	Rp100 miliar

RBA untuk Kegiatan Perluasan Penyaluran Pembiayaan UMi ke Debitur Berbasis Syariah

	2022	2023
Target	Rp. 1.300,00 miliar	Rp. 1.500,00 miliar
Realisasi	Rp. 2.598,54 miliar	Rp. 3.482,28 miliar
%	199,89%	232,15%




PERKEMBANGAN KINERJA KUR



- Realisasi KUR s.d. 31 Desember 2023 sebesar **Rp 259,8 Triliun (87,47 % dari target tahun 2023 sebesar Rp 297 T)** dan telah diberikan kepada **7,62 juta Debitur**.
- Proporsi Penyaluran KUR Syariah pada tahun 2023 sebesar **Rp 20,45 Triliun (7,86 % dari total penyaluran)**, persentase tertinggi sejak KUR diluncurkan.

Target dan Realisasi KUR per Tahun (Rp Triliun)



Proporsi Penyaluran KUR Syariah




Peringkat Penyalur KUR Syariah

No.	Penyalur Syariah KUR	2023
1	Bank Syariah Indonesia	13,150.67
2	PT. Pegadaian Syariah	3,199.99
3	BPD Riau Kepri Syariah	1,243.07
4	BPD Jawa Tengah Syariah	731.08
5	Bank Aceh Syariah Syariah	697.50
6	BPD DKI Syariah	451.92
7	BPD Sumatera Barat Syariah	425.67
8	BPD Kalimantan Selatan Syariah	153.09
9	BPD Sumsel Babel Syariah	149.46
10	Bank Sinarmas Syariah	124.22
11	BPD DIY Syariah	109.20
12	BPD Jawa Timur Syariah	12.01

Debitur KUR per Tahun (Org juta)



Proporsi Debitur KUR Syariah



No.	Penyalur Syariah KUR	2024
1	Bank Syariah Indonesia	6,351.39
2	PT. Pegadaian Syariah	1,652.81
3	Bank Aceh Syariah Syariah	548.12
4	BPD Riau Kepri Syariah	545.07
5	BPD Jawa Tengah Syariah	319.25
6	BPD DKI Syariah	194.67
7	BPD Sumatera Barat Syariah	191.71
8	BPD Sumsel Babel Syariah	67.75
9	BPD Jawa Timur Syariah	57.30
10	BPD DIY Syariah	46.52
11	BPD Kalimantan Selatan Syariah	29.89
12	BPD Kaltimara Syariah	1.35

Note: Penyaluran Dalam Miliar Rupiah




Realisasi Pembiayaan Ultra Mikro 2017-2023



TOTAL DEBITUR
9,62 Juta

TOTAL PENYALURAN
Rp 35,71 Triliun




Perkembangan Penyaluran Pembiayaan UMi Syariah


Penyaluran Pembiayaan UMi dengan akad Syariah dilakukan melalui 40 Koperasi Syariah dan 2 LKBB syariah serta skema Syariah pada PT Pegadaian dan PT PNM.

Jenis Akad	Debitur	%	Rp Penyaluran	%
Konvensional	4,39 juta	45,68%	15,83 T	44,32%
Syariah	5,23 juta	54,32%	19,88 T	55,68%
Total	9,62 juta	100%	35,71 T	100%

Proporsi Debitur UMi Syariah 2017-2023



Proporsi Penyaluran UMi Syariah 2017-2023



5 Penyalur Terbesar Pembiayaan UMi Syariah 2017-2023

Peringkat	2018	2019	2020
1	PNM	PNM	PNM
2	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA	KSPS BMT UGT SIDOGIRI
3	KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA	KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA
4	KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA	KSPPS ABDI KERTA RAHARJA	PEGADAIAN
5	KJKS BMT NUANSA UMAT	KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA	KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA
Total Penyalur Syariah	15	33	31

Peringkat	2021	2022	2023
1	PNM	PNM	PNM
2	KSPS BMT UGT SIDOGIRI	KSPS BMT UGT SIDOGIRI	KSPS BMT UGT SIDOGIRI
3	PEGADAIAN	KSPPS BENTENG MIKRO INDONESIA	KSPPS BENTENG MIKRO INDONESIA
4	KSPPS ABDI KERTA RAHARJA	KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA	KSPPS RAYA BANDA MADANI
5	KSPPS NUR INSANI	KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA	KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA
Total Penyalur Syariah	25	26	35



Highlight Dukungan Pembiayaan UMKM



Dukungan APBN terhadap Pembiayaan UMKM

1. Alokasi APBN untuk subsidi bunga KUR dari tahun ke tahun terus meningkat dari semula hanya Rp.10,50 triliun pada tahun 2016, naik hampir 2 kali lipat pada saat pandemi covid-19 pada tahun 2020 sebesar Rp.18,73 triliun (diluar tambahan anggaran untuk PC-PEN), hingga pada tahun 2024 ini alokasi APBN naik 200 persen menjadi sebesar Rp. 40,93 triliun.
2. Alokasi APBN untuk dana kelolaan BLU PIP sejak tahun 2017 terus ditambah hingga pada akhir tahun 2024 ini dana kelolaan BLU PIP mencapai Rp.10 triliun.



Hasil Evaluasi terhadap Kredit Program Pemerintah

1. Sebelum program KUR dan UMi ini digulirkan, pemerintah telah menjalankan berbagai program pembiayaan lain yang spesifik terhadap komoditas tertentu, seperti KUPS, KKPE, dan KPEN-RP, namun dihentikan karena tingkat gagal bayar yang cukup tinggi dan dinilai belum tepat sasaran oleh auditor eksternal.
2. Meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai skema kredit program, hal ini belum dapat mendorong tingkat inklusi keuangan secara optimal, hal ini diindikasikan dengan proporsi kredit UMKM yang cenderung stagnan pada level 20%.
3. Berbagai kajian yang telah dilakukan oleh Eksternal maupun Internal Kemenkeu, mengindikasikan pelaku UMK yang non-bankable masih tetap mengalami kesulitan akses pembiayaan keuangan formal, sekitar 66% pelaku UMK yang membutuhkan pembiayaan masih belum dapat mengakses pembiayaan keuangan formal.

Improvement Kredit Program Pemerintah

1. Kebijakan KUR tahun 2023 mengalami perubahan kebijakan signifikan untuk mendorong debitur baru yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan formal, serta mendorong graduasi debitur KUR.
2. Plafond Penyaluran UMi per debitur akan diperbesar pelaku UMKM yang masih kesulitan mengakses pembiayaan Perbankan yang membutuhkan modal yang besar.
3. Dengan melihat korelasi positif antara penambahan jumlah penyalur syariah dengan meningkatnya proporsi pembiayaan syariah, maka dalam beberapa periode kedepan akan didorong lebih banyak LKB dan LKBB syariah untuk menjadi penyalur KUR dan UMi
4. Perluasan penyalur UMi dengan menambah kanal penyaluran melalui Lembaga Non-LJK





Terima kasih



www.djpb.kemenkeu.go.id



@ditjenperbendaharaan



DJPb.KemenkeuRI



Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI



@DJPbKemenkeu_RI



PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)



KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan kepada debitur perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok **usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang belum cukup**. Dana KUR seluruhnya berasal dari dana Lembaga Keuangan penyalur KUR.

KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Suku Bunga KUR bervariasi untuk setiap skema dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar selisih suku bunga pasar dan suku bunga yang dibebankan ke debitur KUR.

Sumber dana KUR 100% berasal dari dana Lembaga keuangan penyalur KUR

Keterangan	Skema IJP			Skema Subsidi Bunga/Margin KUR						
	2007 s.d. 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Suku Bunga KUR	16%	12%	9%	9%	7%	7%	6%	6%	6%	3%, 6%-9%
Subsidi IJP/ Subsidi Bunga	Subsidi IJP 1,05% atau 70% dari nilai total Penjaminan (nilai total penjaminan yang ditetapkan adalah 1,5%	Mikro = 7% Ritel = 3% TKI = 12%	Mikro = 10% Ritel = 4,5% TKI = 12%	Mikro = 9,5% Ritel = 4,5% TKI = 12%	Mikro = 10,5% Kecil = 5,5% TKI = 14%	Mikro = 10,5% Kecil = 5,5% TKI = 14%	Mikro = 10,5% Kecil = 5,5% TKI = 14% Supermikro = 13%	Mikro = 10,5% Kecil = 5,5% TKI = 14% Supermikro = 13%	Mikro = 10,5% Kecil = 5,5% TKI = 13,5% Supermikro = 13%	Mikro = 10,5% Kecil = 5,5% TKI = 13,5% Supermikro = 15% Khusus, sesuai akad
Anggaran / Realisasi Subsidi	-	Rp596 M / Rp39,9 M	Rp10,50 T / Rp3,77 T	Rp9,02 T / Rp3,16 T	Rp11,97 T / Rp11,58 T	Rp11,97 T / Rp10,60 T	Rp18,73 T / Rp18,55 T	Rp26,78 T / Rp26,72 T	Rp23,11 T / Rp23,11 T	Rp40,93 T / Rp40,93 T
Target Penyaluran	Belum ada	Rp30 T	Rp100 T	Rp101 T	Rp123 T	Rp140 T	Rp190 T	Rp285 T	Rp 373 T	Rp297 T
Jumlah Bank/Lembaga Penyalur	-	7 Penyalur	27 Penyalur	37 Penyalur	41 Penyalur	43 Penyalur	45 Penyalur	45 Penyalur	45 Penyalur	43 penyalur aktif + UUS
Target sektor produksi	-	-	-	40%	50%	60%	Tidak ada target sektor selama Pandemi Covid	Tidak ada target sektor selama Pandemi Covid	60%	58%

Apa itu Pembiayaan UMi?

- Pembiayaan yang mudah dan cepat kepada usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan yang disalurkan dengan prinsip *empowering* dan *enhancement*.
- Di salurkan melalui LKBB kepada Debitur perorangan/kelompok dan berhak memperoleh:
 - Pembiayaan produktif dengan *outstanding* maksimal Rp 20 juta
 - **Mengikuti program pendampingan** dari Penyalur/ Lembaga *Linkage*

Siapa yang Menyalurkan?

Pembiayaan UMi disalurkan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang memenuhi kriteria:

- Berpengalaman dalam pembiayaan UMKM (min 2 tahun)
- Sehat dan berkinerja baik
- Terkoneksi dengan SIKP UMi



Siapa yang berhak memperoleh?

Usaha Ultra Mikro yang memenuhi syarat sbb:

- Dimiliki oleh WNI (dibuktikan dg NIK elektronik)
- Tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan pemerintah yang tercatat di Sistem Informasi Kredit Program (lolos validasi SIKP)

Bagaimana UMi Disalurkan?

Terdapat 2 mekanisme penyaluran:

- Pola langsung: Penyalur langsung menyalurkan pembiayaan ke Debitur
- Pola tidak langsung: Penyalur menyalurkan pembiayaan melalui Lembaga *linkage* (Koperasi dan LKM)

Apa Tujuan Pembiayaan UMi?

- Menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro
- Menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Pemerintah
- Menjadi jembatan bagi usaha mikro penerima bantuan social untuk naik kelas dan dapat mengakses pembiayaan perbankan